



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 334/Pid.B/2021/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalisapu Rt 08 Rw. XI Kel. Donan Kec. Cilacap
Tengah, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 07 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemintalan Gang Mushola Rt 03/06 Kel.
Tambakreja Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 334/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO** dan Terdakwa 2 **WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bin SUDARTO dan Terdakwa 2 WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm)

CHOMSI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK , tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 atas nama KHAMBALI Alamat Jl. Jeruk Manis No. 153 Rt 04/01 Kedawung Kroya Cilacap;

Dikembalikan kepada saksi SARTONO bin MUHYADI;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 **WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO dan** Terdakwa 2 **WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec.Kesugihan Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SARTONO bin MUHYADI dan saksi MUHYADI bin Alm. MAD SUNARI pergi ke sawah untuk bekerja dengan berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK , tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7 K077004, Nosin : HB32E-1077738;
- Sepeda motor tersebut kemudian diparkir dekat sebuah rumah kosong di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec.Kesugihan Kab. Cilacap dalam keadaan terkunci stang lalu saksi SARTONO bin MUHYADI

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berboncengan sepeda motor Honda Revo lewat di lokasi tersebut dan kedua Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi SARTONO bin MUHYADI;
- Terdakwa 1 yang menunggu di sepeda motor Honda Revo bertugas mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa 2 kemudian turun lalu menggunakan kunci letter T (kunci bukan sebenarnya) yang telah dipersiapkan dari rumah, memaksakan memutar lubang kunci sehingga motor berhasil dibebaskan dari kunci stang sekaligus menghidupkan mesin;
- Terdakwa 2 kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 dan oleh Terdakwa 1 kemudian dijual kepada saksi DARYANTO seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu hasilnya dibagi dua dan diserahkan kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SARTONO bin MUHYADI mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7 K077004, Nosin : HB32E-1077738 yang diperkirakan senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa 1 **WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO** dan Terdakwa 2 **WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4, Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SARTONO Bin MUHYADI**;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi yaitu Spm Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 beserta STNK atas nama KHAMBALI Alamat Jl. Jeruk Manis No. 153 Rt 04/01 Kedawung Kroya Cilacap yang berada di Jok motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi sedang berkebun dan sepeda motor tersebut di parkir dalam kondisi motor di kunci Stang;

Bahwa awalnya yang mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang adalah ayah saksi yaitu sdr. MUHYADI yang sedang berkebun bersama saksi dan warga sekitar yaitu sdr. DEDI SASONGKO;

Bahwa ada ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu sepeda motornya tersebut di pasang Kopling yang seharusnya dari pabrikan tidak ada koplingnya;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHYADI Bin Alm. MAD SUNARI;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa anak saksi yaitu sdr. Sartono telah kehilangan sepeda motornya yaitu Spm Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 beserta STNK atas nama KHAMBALI Alamat Jl. Jeruk Manis No. 153 Rt 04/01 Kedawung Kroya Cilacap yang berada di Jok motor;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib di samping rumah Kosong ikut Jalan Serayu raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;

Bahwa saat itu anak saksi sedang berkebun bersama saksi dan sepeda motor tersebut di parkir dengan jarak sekitar 50 Meter;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa ketika sedang berkebun, sekitar 10 menit saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di lokasi kemudian saksi memberitahu anak saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DEDI SASONGKO;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan sdr. Sartono telah kehilangan sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;

Bahwa dari pengakuan dari sdr. SARTONO sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra Fit s Nopol saksi tidak tahu;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi sedang pulang mengantar anak saksi sekolah, saksi melihat saudara SARTONO kebingungan dan saksi tanya ternyata dia kehilangan sepeda motor kemudian saksi berusaha mencari dan juga mengecek di CCTV Kecamatan ternyata tidak menjangkau ke lokasi sepeda motor di parkir kemudian saksi menyarankan sdr. SARTONO melapor ke Polsek Kesugihan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil sepeda motor supra warna hitam nopol Lupa tanpa ijin pemiliknya bersama-sama dengan terdakwa Wanto Pujiono;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib di dekat rumah di depan kantor Kecamatan kesugihan ikut Desa kesugihan Kidul Kec. Kesugihan kab. Cilacap;
- Bahwa Sdr. Wanto Pujiono bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di sepeda motor yang digunakan sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Wanto Pujiono mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa Wanto Pujiono saat mengambil speeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor palsu yang disiapkan terdakwa Wanto Pujiono dari rumah;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Wanto Pujiono sudah mempunyai niat akan mencuri sepeda motor sejak dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wanto Pujiono menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Wanto Pujiono mengambil sepeda motor dengan maksud akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor Honda supra tersebut kepada sdr. Daryanto dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bagi 2 (dua) dengan terdakwa Wanto Pujiono masing-masing mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

2. Terdakwa WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil sepeda motor supra warna hitam nopol Lupa tanpa ijin pemiliknya bersama-sama dengan terdakwa Wahyu Aryanto;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib di dekat rumah di depan kantor Kecamatan kesugihan ikut Desa kesugihan Kidul Kec. Kesugihan kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa Wahyu Aryanto bertugas menunggu di sepeda motor yang digunakan sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Wahyu Aryanto mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa saat mengambil speeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor palsu yang disiapkan terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Wahyu Aryanto sudah mempunyai niat akan mencuri sepeda motor sejak dari rumah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pergi dari rumah berboncengan dengan terdakwa Wahyu Aryanto menggunakan sepeda motor milik terdakwa Wahyu Aryanto yaitu spm Honda Revo;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Wahyu Aryanto mengambil sepeda motor dengan maksud akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk membeli rokok;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sdr. Daryanto dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Wahyu Aryanto masing-masing mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK , tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 atas nama KHAMBALI Alamat Jl. Jeruk Manis No. 153 Rt 04/01 Kedawung Kroya Cilacap;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Para terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib, bertempat di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec.Kesugihan Kab. Cilacap, Terdakwa I. Wahyu Aryanto Alias Anto Bin Sudarto bersama dengan terdakwa II Wanto Pujiono Alias Anto Bin (Alm) Chomsi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa Wahyu Aryanto dan terdakwa Wanto Pujiono yang sudah mempunyai niat akan mencuri sepeda motor kemudian pergi dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Wahyu Aryanto;
- Bahwa sesampainya di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec.Kesugihan Kab. Cilacap, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 milik Saksi Sartono yang diparkir dalam keadaan dikunci stang di dekat sebuah rumah kosong di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Wanto Pujiono turun dari sepeda motor yang dikendarainya menuju ke sepeda motor milik saksi Sartono lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya sementara Terdakwa Wahyu Aryanto menunggu di sepeda motor Honda Revo bertugas mengawasi lingkungan sekitar saat Terdakwa Wanto Pujiono sedang melakukan aksinya;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Wanto Pujiono membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa Wahyu Aryanto dan kemudian Terdakwa Wahyu Aryanto menjual sepeda motor curian tersebut kepada sdr. Daryanto dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu hasilnya dibagi dua masing-masing Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Sartono Bin Muhyadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4, Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama **I. WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO** dan **II. WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI** yang selanjutnya didudukkan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata Para terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa Para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan dengan kewajiban

lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa I. Wahyu Aryanto Alias Anto Bin Sudarto bersama dengan terdakwa II Wanto Pujiono Alias Anto Bin (Alm) Chomsi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 adalah milik saksi Sartono Bin Muhyadi atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik Para terdakwa dan para terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud para terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya diparkir di samping rumah Kosong ikut Jalan Serayu raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 dijual oleh Terdakwa I. Wahyu Aryanto Alias Anto Bin Sudarto kepada sdr. Daryanto dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua masing-masing Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sartono Bin Muhyadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa I. Wahyu Aryanto Alias Anto Bin Sudarto bersama dengan terdakwa II Wanto Pujiono Alias Anto Bin (Alm) Chomsi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dengan cara setelah para terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di samping rumah Kosong di jalan tersebut kemudian Terdakwa Wanto Pujiono turun dari sepeda motor yang dikendarainya menuju ke sepeda motor milik saksi Sartono lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya sementara Terdakwa Wahyu Aryanto menunggu di sepeda motor Honda Revo bertugas mengawasi lingkungan sekitar saat Terdakwa Wanto Pujiono sedang melakukan aksinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa I. Wahyu Aryanto Alias Anto Bin Sudarto bersama dengan terdakwa II Wanto Pujiono Alias Anto Bin (Alm) Chomsi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.00 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK, tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 di Jalan Serayu Raya Rt 02/08 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dengan cara Terdakwa Wanto Pujiono mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya sementara Terdakwa Wahyu Aryanto menunggu di sepeda motor Honda Revo bertugas mengawasi lingkungan sekitar saat Terdakwa Wanto Pujiono sedang melakukan aksinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum barang bukti

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan membenarkan pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK , tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 atas nama KHAMBALI Alamat Jl. Jeruk Manis No. 153 Rt 04/01 Kedawung Kroya Cilacap;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp
putusan nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO** dan Terdakwa II **WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WAHYU ARYANTO alias ANTO bin SUDARTO** dan Terdakwa II **WANTO PUJIONO alias ANTO bin (Alm) CHOMSI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra Fit Nopol : R- 2074-PK , tahun 207, warna Hitam Orange, Noka : MH1HB321X7K077004, Nosin : HB32E-1077738 atas nama KHAMBALI Alamat Jl. Jeruk Manis No. 153 Rt 04/01 Kedawung Kroya Cilacap;
- Dikembalikan kepada saksi SARTONO bin MUHYADI;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 22 Desember 2021, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H.,M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)